

**MANAJEMEN PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI PADA
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KECAMATAN BARUMUN BARU
KABUPATEN PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

SAKINAH HARAHAHAP
NIM. 21 304 00022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**MANAJEMEN PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI PADA
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KECAMATAN BARUMUN BARU
KABUPATEN PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

SAKINAH HARAHAHAP

NIM. 21 304 00022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**MANAJEMEN PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI
PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KECAMATAN BARUMUN BARU
KABUPATEN PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

SAKINAH HARAHAHAP

NIM. 21 304 00022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**MANAJEMEN PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI
PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KECAMATAN BARUMUN BARU
KABUPATEN PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

SAKINAH HARAHAHAP

NIM. 21 304 00022

Pembimbing I



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
NIP. 196606062002121003

Pembimbing II



Ricka Handayani, M.M.
NIP. 199103132019032022

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Website: fdikuinsyahada.ac.id

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
a.n **Sakinah Harahap**
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidempuan, 15 Juni 2025
Kepada Yth:
Dekan FDIK
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Sakinah Harahap** yang berjudul: **"Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas,"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. Suplen Fikri, M.Ag
NIP 196606062002121003

Pembimbing II


Ricka Handayani, M.M
NIP 199103132019032022

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAKINAH HARAHAHAP
NIM : 21 304 00002
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : "Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas"

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Juni 2025

Pembuat Pernyataan,


C7AMX263996864
SAKINAH HARAHAHAP
NIM 2130400022

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAKINAH HARAHAHAP
NIM : 21 304 00002
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : "Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas"

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Juni 2025

Pembuat Pernyataan,

 
SAKINAH HARAHAHAP
NIM 2130400022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : **SAKINAH HARAHAHAP**
NIM : 21 304 00002
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“MANAJEMEN PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN PADANG LAWAS,”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 15 Juni 2025
Menyatakan,



SAKINAH HARAHAHAP
NIM 2130400022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAKINAH HARAHAHAP**
Tempat/Tgl Lahir : Siolip, 05 Oktober 2002
NIM : 21 304 00002
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 15 Juni 2025

Pembuat Pernyataan,



SAKINAH HARAHAHAP
NIM 2130400022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sakinah Harahap
NIM : 2130400022
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun
Baru Kabupaten Padang Lawas

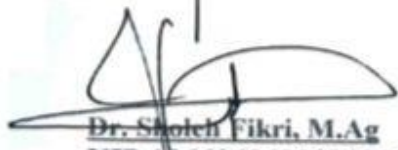
Ketua


Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP.196606062002121003

Sekretaris

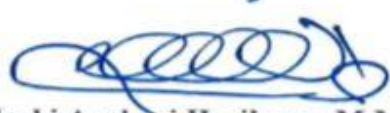

Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022

Anggota


Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP.196606062002121003


Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022


Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001


Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIP. 198707182023211018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Pukul : 15:00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 58
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~45~~Un.28/F.4c/PP.00.24/06/2025

Judul Skripsi : Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten
Padang Lawas
Nama : Sakinah Harahap
IM : 2130400022
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 24 Juni 2025
an. Dekan
Plh. Dekan



Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP. 198404032015031004

ABSTRAK

Nama : Sakinah Harahap
NIM : 2130400022
Judul : Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran sebagian petani dalam menunaikan zakat pertanian padi melalui lembaga resmi, serta kurang maksimalnya manajemen zakat di tingkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas. Padahal zakat pertanian padi merupakan salah satu bentuk ibadah wajib yang memiliki dampak sosial besar dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, UPZ berperan penting untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada UPZ tersebut, menganalisis faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi pada UPZ tersebut, dan menganalisis tantangan dan peluang dari manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat UPZ tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada UPZ tersebut telah dijalankan melalui empat antara lain: perencanaan menentukan *mustahiqnya*, pengorganisasian struktur UPZ terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, pelaksanaannya adalah pengumpulan zakat dari 14 *muzakki* 3.240 kg beras lalu dibagikan kepada 13 *mustahiq* 2.835 kg beras dan 3 pengurus mendapatkan 405 kg beras, dan pengawasan evaluasi bulanan dan laporan distribusi. Faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat antara lain: pemahaman, sosialisasi 3 kali/tahun (*door to door*, sawah/rumah, dan papan informasi), pengelolaan, layanan dan manfaat. Tantangan dari manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada UPZ tersebut antara lain: Kesadaran masyarakat lemah, keterbatasan SDM dan fasilitas UPZ, musim dan cuaca mempengaruhi penghasilan, dan distribusi zakat yang kurang tepat sasaran masih membagikan zakatnya kepada saudaranya. Namun demikian, terdapat peluang dari manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada UPZ tersebut antara lain: dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan dukungan tokoh agama.

***Kata Kunci:* Zakat, Pertanian, UPZ, Barumun Baru**

ABSTRACT

Name : Sakinah Harahap
Student ID : 2130400022
Title : *Management of Rice Agricultural Zakat Implementation at the Zakat Collection Unit (UPZ) in Barumun Baru District, Padang Lawas Regency*

This research is motivated by the low awareness among some farmers to fulfill their obligation of paying rice agricultural zakat through official institutions, as well as the suboptimal management of zakat at the Zakat Collection Unit (UPZ) level in Barumun Baru District, Padang Lawas Regency. In fact, rice agricultural zakat is one of the obligatory forms of worship that has a significant social impact when managed professionally and accurately. In this context, the UPZ plays an important role in collecting, managing, and distributing zakat in order to contribute to improving the welfare of mustahiq (zakat recipients) in the region. The purpose of this study is to analyze the management of rice agricultural zakat implementation at the UPZ, examine the factors that influence the community's interest in paying zakat through the UPZ, and analyze the challenges and opportunities of zakat management at the Unit. This research uses two types of data sources: primary sources, which include UPZ administrators, muzakki (zakat payers), and mustahiq, and secondary sources, including the community, journals, articles, and official documents. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings indicate that zakat management in the UPZ is carried out through four stages: planning (identifying mustahiq), organizing (UPZ structure consists of a chairperson, secretary, and treasurer), implementation (zakat collection from muzakki amounted to 3,240 kg of rice, of which 2,835 kg was distributed to mustahiq and 405 kg allocated to the UPZ staff), and supervision (monthly evaluations and distribution reports). Key factors influencing public interest in paying zakat include understanding, three annual outreach efforts (door-to-door visits, field/house visits, and information boards), zakat management, services, and benefits. The challenges in managing rice agricultural zakat include limited public awareness, weak human resources and facilities, seasonal and weather-related income variations, and zakat distribution that is not always well-targeted, as some still prefer giving zakat to relatives. Nevertheless, opportunities exist, such as increasing public awareness and gaining support from religious leaders.

Keywords: Zakat, Agriculture, UPZ, Barumun Baru

الملخص

الاسم: ساكينه حرحب

رقم القيد: ٢١٣٠٤٠٠٠٢٢

العنوان: إدارة تنفيذ زكاة الزراعة للأرز في وحدة جمع الزكاة بمنطقة بارومن بارو، محافظة بادانغ لواو

تنبثق هذه الدراسة من ضعف وعي بعض المزارعين بأهمية أداء زكاة الزراعة (زكاة الأرز) من خلال المؤسسات الرسمية، إلى جانب عدم كفاءة إدارة الزكاة على مستوى وحدة جمع الزكاة (UPZ) في منطقة بارومن بارو، محافظة بادانغ لواو. مع أن زكاة الزراعة تُعد من العبادات الواجبة التي لها أثر اجتماعي كبير إذا أُديرت بطريقة مهنية وتوزيعها بشكل دقيق. في هذا السياق، تلعب وحدة جمع الزكاة دورًا مهمًا في جمع الزكاة وإدارتها وتوزيعها بما يسهم في تحسين رفاهية المستحقين (المستفيدين من الزكاة) في تلك المنطقة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إدارة تنفيذ زكاة الزراعة في تلك الوحدة، وتحليل العوامل التي تؤثر على اهتمام المجتمع بدفع زكاة الزراعة عبر الوحدة، وكذلك تحليل التحديات والفرص في إدارة زكاة الزراعة في وحدة جمع الزكاة. اعتمدت الدراسة على نوعين من مصادر البيانات: المصادر الأولية التي تشمل مسؤولي الوحدة والمزكين والمستحقين، والمصادر الثانوية التي تشمل المجتمع والمجلات والمقالات والوثائق. استخدمت الدراسة تقنيات جمع البيانات كالملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. أظهرت نتائج البحث أن إدارة زكاة الزراعة في الوحدة تتم من خلال أربع مراحل: التخطيط (تحديد المستحقين)، التنظيم (تكوين هيكل الوحدة من رئيس وأمين وسكرتير)، التنفيذ (جمع ٣٢٤٠ كغ من الأرز من المزكين، وتوزيع ٢٨٣٥ كغ على المستحقين، و٤٠٥ كغ للمسؤولين)، والمراقبة (التقييم الشهري والتقارير). ومن العوامل الرئيسة التي تؤثر في رغبة الناس بدفع الزكاة: الفهم، والتوعية ثلاث مرات سنويًا (من باب إلى باب، في الحقول/البيوت، ولوحات الإعلانات)، والإدارة، والخدمات، والفوائد. أما التحديات فتشمل: ضعف وعي المجتمع، وقلة الموارد البشرية ومرافق الوحدة، وتأثر الدخل بالمواسم والطقس، وتوزيع الزكاة بشكل غير دقيق كإعطائها للأقارب. ومع ذلك، فإن هناك فرصًا واعدة من خلال إمكانية رفع وعي المجتمع ودعم الشخصيات الدينية.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الزراعة، وحدة جمع الزكاة، بارومن بارو

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Mmuhammad SAW yang selalu menjadi contoh teladan bagi umat, pemimpin sejati dan pengajar yang bijaksana.

Alhamdulillah dengan karunia dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas dan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”.

Dalam penulisan skripsi, peneliti banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan masih minimnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat hidayah-Nya serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; Bapak Prof Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; Bapak Dr. Anhar, MA., serta seluruh civitas akademika yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; Ibu Dr. Magdalena, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik; Bapak Dr. Anas Habibi, M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah; Ibu Ricka Handayani, M.M., dan seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
4. Selaku Pembimbing I; Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag., dan Pembimbing II; Ibu Ricka Handayani, M.M., yang telah dengan tulus membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Selaku pembimbing Akademik Penulis; Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd., yang selalu memberikan nasihat kepada penulis.
6. Kasubbag Akademik; Bapak Mukti Ali, S. Ag., dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya, yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan; Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum., yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

9. Ketua UPZ; Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, S.Pd., Sekretaris UPZ; Bapak Abd. Haris Hasibuan, S.Pd., dan Bendahara UPZ; Bapak Ridowan Daulay, S.S., telah memberikan izin penelitian di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.
10. Kepada Cinta pertama dan panutanku Bapak Jurhan Harahap. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi sampai selesai.
11. Kepada Pintu surgaku Ibu Ermina Lubis. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak henti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah Sakinah, penulis yakin 100% bahwa doa ibunya telah banyak menyelamatkan dalam menjalani hidup yang keras, terimakasih bu.
12. Kepada Adikku Hadi Gillhana Harahap; Bayu Harahap; dan Salsabila Harahap; Sebagai wujud terimakasih atas dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah putus. Kalian adalah inspirasi dan motivasi terbesar dalam perjalanan menyelesaikan studi program ini.
13. Kepada Sahabat-sahabat terbaik Sakinah, Nathasya Mutiara Jernih, Fatimah, Nurul Hidayanti, dan Amsar Sahbana, yang telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan moral, semangat, doa, tawa, dan pelukan hangat yang kalian berikan di saat-saat sulit. Kalian bukan hanya sahabat, tapi juga keluarga yang Allah hadirkan untuk menemani langkah saya hingga titik ini.

14. Kepada Abangku Hasbi Anshori Hasibuan, M.M. Sakinah ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada teman seperjuangan NIM 21 yang telah menemani penulis sejak semester awal hingga akhir, Terimakasih sudah memberi *support* kepada penulis.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Muhammad Inra Purnawirawan Lubis. Terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berperan tanah dan bangunan . Terimakasih atas waktu, doa yang selalu senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
17. Terakhir, kupersembahkan karya tulis ini untuk Sakinah Harahap, seorang wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya. Anak pertama yang berumur 22 tahun, keras kepala tetapi terkadang sifatnya seperti anak kecil. Terimakasih atas perjuangan, kesabaran, dan ketekunanmu dalam setiap langkah yang penuh tantangan. Kamu hebat! Aku bangga kamu bisa menyelesaikan perjalanan panjang ini, meskipun tak jarang air mata dan kegelisahan datang menghampiri, dan terus maju meskipun jalan terasa berat. Terimakasih telah hadir di dunia dan bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang alam semesta berikan. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Sakinah. Rayakanlah selalu kehadiranmu, jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki.

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak sempat dikemukakan namanya, atas segala bantuan dan partisipasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT dapat memberikan imbalan pahala yang setimpal atas segala bantuannya. Dan segala kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan skripsi ini akan semakin memotivasi penulis dalam belajar, Amin.

Padangsidempuan, Juni 2025



Sakinah Harahap
Nim 2130400022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERTANYAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMENTASI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	10
C. Batasan Istilah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Masalah.....	14
F. Manfaat Masalah.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Manajemen Pelaksanaan Zakat.....	18

2. Zakat Pertanian Padi.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Teknik Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Temuan Umum.....	41
1. Sejarah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.....	41
2. Keadaan Wilayah.....	43
3. Kependudukan.....	43
4. Mata Pencarian.....	44
5. Agama.....	45
6. Visi, Misi, dan Tujuan UPZ Kecamatan Barumun Baru.....	46
B. Temuan Khusus.....	47
1. Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.....	47

2. Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padan.....	66
3. Tantangan dan Peluang dari Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.....	70
4. Analisis Hasil Penelitian.....	75

BAB V Penutup.....79

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN OBSERVASI

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Muzaki</i> (Petani Yang Wajib Membayar Zakat Padi.....	4
Tabel 1.2 Peroleh Zakat Pertanian Padi dalam 3 Tahun Terakhir.....	8
Tabel 1.3 Distribusi Zakat Pertanian Padi kepada <i>mustahiq</i>	8
Tabel 3.1 Pengurus UPZ Kecamatan Barumun Baru.....	32
Tabel 3.2 <i>Mustahiq</i> (penerima zakat padi).....	32
Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan desa/kelurahan di Kecamatan Barumun Baru.....	43
Tabel 4.2 Mata pencaharian Kecamatan Barumun Baru.....	45
Tabel 4.3 Jumlah sarana Ibadah penduduk Kecamatan Barumun Baru.....	46
Tabel 4.4 Pengurus UPZ Kecamatan Barumun Baru.....	51
Tabel 4.5 <i>Mustahiq</i> Kecamatan Barumun Baru.....	54
Tabel 4.6 <i>Muzakki</i> Kecamatan Barumun Baru.....	59
Tabel 4.7 <i>Mustahiq</i> Kecamatan Barumun Baru.....	60
Tabel 4.8 Pembagian untuk Pengurus UPZ Kecamatan Barumun Baru.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat Islam memahami bahwa zakat merupakan salah satu pondasi utama dalam menopang keberlangsungan agama Islam dan wajib untuk dilaksanakan.¹ Zakat menempati posisi sebagai rukun Islam yang ketiga dan secara umum diyakini mulai diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Meski demikian, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban zakat disyariatkan bersamaan dengan perintah sholat, yakni saat Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekkah.²

Secara etimologis, zakat berarti berkembang dan bertambah. Istilah “zakat” juga sering dipakai untuk menggambarkan hal-hal seperti pujian, kesucian, kebaikan, serta keberkahan.³ Di dalam buku *Al Mughni* karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), *annama attatawwur* (tumbuh dan berkembang) dan *itsrau almal* pengembangan harta.⁴

Secara terminologis zakat merupakan sejumlah harta dengan takaran tertentu yang wajib disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁵ Pelaksanaan zakat merupakan

¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Depok : Graha Ilmu, 2019), hlm. 153.

² Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 103.

³ Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah dan Bid'ah*, Alih Bahasa oleh H. Masturi Irham (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2019), hlm. 345.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Alih Bahasa oleh Amir Hamzah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2020), hlm. 433.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta : PT Grasindo, 2020), hlm. 10.

kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat *nishab*, yaitu batas minimum kekayaan yang harus dizakatkan, serta telah memenuhi syarat *haul*, yaitu kepemilikan harta selama satu tahun penuh.

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam, dan zakat mal (harta) yang hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan,⁶ Zakat mal dapat berasal dari berbagai sumber seperti penghasilan, profesi, usaha, atau investasi. Salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan adalah zakat atas tanaman dan biji-bijian. Zakat pertanian padi merupakan hasil dari aktivitas bercocok tanam dan merawat tanaman hingga tiba masa panen. Dalam hal waktu pengeluaran, zakat pertanian padi berbeda dengan zakat mal lainnya seperti emas, perak, ternak, dan harta perdagangan. Zakat pertanian padi harus dikeluarkan setiap kali panen tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*haul*), sementara zakat pada emas, perak, ternak, dan harta perdagangan dikenakan dengan ketentuan *haul* dan *nishab* yang berlaku.⁷

Zakat atas hasil pertanian padi merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari panen tanaman yang telah mencapai batas *nishab* tertentu. Kewajiban zakat pertanian padi ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama (*ijma'*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Jawa Barat : CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2019), hlm. 23.

⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : PT. Raja Persada, 2020), hlm. 2.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103)⁸

Zakat pertanian padi tidak mensyaratkan menunggu masa haul karena zakat ini dikenakan saat hasil panen sudah didapatkan. Oleh karena itu, jika dalam satu tahun panen terjadi dua kali, maka zakat harus dibayarkan sebanyak dua kali pula. Namun pada kenyataannya, masih banyak umat Islam yang menganggap bahwa zakat merupakan urusan pribadi dan bersifat individual.⁹

Dalam pelaksanaan zakat pertanian padi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, zakat dikenakan pada hasil tanaman yang ditanam oleh sendiri; kedua, padi sebagai hasil pertanian merupakan bahan makanan pokok bagi umat Islam; ketiga, hasil panen sudah mencapai *nishab* yang ditentukan, di mana *nishab* ini dihitung secara individu sesuai dengan jenis tanaman yang dihasilkan.¹⁰

Sebagian besar penduduk Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, bekerja di sektor pertanian padi, meskipun pekerjaan mereka berbeda-beda, salah satunya adalah sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 119

⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Pekanbaru: Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 23-25.

⁹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta : P.T Raja Persada, 2023), hlm. 1.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 53.

orang,¹¹ pedagang kecil sebanyak 386 orang, dan petani sebanyak 325 orang.¹² Meskipun demikian, pekerjaan di sektor pertanian padi tetap menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi mayoritas masyarakat di Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Berikut tabel data dari beberapa masyarakat yang wajib membayar zakat hasil pertanian padi sesuai dengan *nishab*.

Tabel I.1
Muzakki (Petani Yang Wajib Membayar Zakat Padi)

No	Nama <i>muzakki</i>	Luas Lahan (HA)	Hasil Panen (kg)	Irigasi	Zakat Wajib (%)	
1	H. Sabirin Daulay	2 HA	2000 kg	Alami	10 %	200 kg
2	H. Nasrun Daulay	1,5 HA	1200 kg	Buatan	5 %	60 kg
3	H. Aripin Daulay	3 HA	3500 kg	Alami	10 %	350 kg
4	H. Sapar Hsb	1 HA	2000 kg	Buatan	5 %	100 kg
5	Zainal	2,5 HA	2700 kg	Alami	10 %	270 kg
6	H. Irsan Harahap	3,5 HA	3000 kg	Alami	10 %	300 kg
7	Syukur Siregar	1 HA	2000 kg	Buatan	5 %	100 kg
8	Hj. Dermawati	2 HA	2000 kg	Alami	10 %	200 kg

¹¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, "Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses 7 Maret 2025, <https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/2/072400>, (diakses pada Tanggal 09 Maret 2025, pukul 20.06 WIB).

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas," <https://padanglawaskab.bps.go.id/id>, (diakses 9 Maret 2025, pukul 20.50 WIB).

	Hsb					
9	H. Diris Hsb	4 HA	4000 kg	Alami	10 %	400 kg
10	Zungkarnain Siregar	1,5 HA	1200 kg	Buatan	5 %	60 kg
11	Misran Siregar	3 HA	3000 kg	Alami	10 %	300 kg
12	Marzuki Lubis	3,5 HA	3000 kg	Alami	10 %	300 kg
13	Badarul Munir Hsb	4 HA	4000 kg	Alami	10 %	400 kg
14	Herman Hasibuan	2 HA	2000 kg	Alami	10 %	200 kg

Sumber: Wawancara dengan Bapak Amrin Muttoi Ketua UPZ Kecamatan Barumon Baru

Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti menemukan bahwa banyak petani di wilayah ini sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat dari hasil panennya. Namun, terdapat berbagai kendala dalam manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi, baik pada tahap pengumpulan, pencatatan, maupun distribusi kepada para *mustahiq*. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami tata kelola zakat pertanian padi di tingkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta mencari solusi terhadap masalah yang ada.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat memegang peran penting dalam pengelolaan zakat pertanian secara efektif. Dalam pelaksanaannya, manajemen zakat pertanian harus didukung oleh sistem yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat tetap terjaga.

Apabila manajemen zakat tidak berjalan dengan baik, maka proses penyaluran zakat kepada *mustahiq* akan terganggu, sehingga tujuan utama zakat yakni memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan tidak dapat tercapai secara maksimal.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan zakat pertanian padi di Kecamatan Barumun Baru adalah rendahnya kesadaran para petani untuk membayar zakat. Sebagian petani masih kurang memahami kewajiban zakat atas hasil panennya atau belum tersedia sistem yang memudahkan mereka dalam menjalankan kewajiban tersebut. Selain itu, kondisi ekonomi juga berperan dalam tingkat kepatuhan petani, terutama ketika hasil panen yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹³

Selain tantangan terkait kesadaran petani, sistem pencatatan dan administrasi dalam pengelolaan zakat pertanian padi juga menghadirkan kendala tersendiri. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) perlu menerapkan mekanisme pencatatan yang terstruktur agar setiap zakat yang diterima dapat dikelola dengan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Di beberapa kesempatan, kekurangan tenaga amil zakat yang memiliki kemampuan administrasi keuangan menjadi hambatan dalam mengelola zakat pertanian secara optimal.

Di sisi lain, proses penyaluran zakat kepada *mustahiq* juga kerap menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan penting dalam distribusi zakat pertanian padi adalah memastikan bahwa zakat tersebut sampai tepat

¹³ Wawancara, Abd Haris, Sekretaris UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 20 Januari 2025, Pukul 11.45 WIB.

kepada *mustahiq* yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tanpa adanya sistem distribusi yang efektif, risiko terjadinya penyaluran zakat yang tidak adil dan tidak merata sangat mungkin terjadi.

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara awal dengan Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Bapak Amrin Muttoi:

“Salah satu tantangan terbesar adalah kesadaran petani dalam membayar zakat. Masih ada yang merasa berat untuk menunaikan zakat pertanian padi melalui UPZ sini. Mereka beranggapan bahwa menunaikan zakat secara langsung kepada saudara dekat lebih baik karena pemahaman untuk mendahulukan keluarganya. Ditambah stigma terhadap UPZ juga menjadi tantangan besar. Diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai UPZ membuat mereka tidak memercayai penyaluran zakat melalui UPZ sehingga mereka lebih suka membayar sendiri atau bahkan mereka tidak membayar sama sekali”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui salah satu tantangan utama yang dihadapi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pelaksanaan zakat pertanian padi adalah rendahnya kesadaran petani dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Banyak petani yang masih merasa keberatan membayar zakat melalui UPZ karena mereka lebih memilih menyalurkannya langsung kepada kerabat terdekat, dengan anggapan bahwa hal tersebut lebih utama dalam membantu keluarga. Selain itu, stigma negatif terhadap UPZ juga menjadi kendala besar, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan mekanisme distribusi zakat oleh UPZ. Ketidakpercayaan terhadap sistem penyaluran zakat ini menyebabkan sebagian petani lebih memilih menyalurkannya sendiri atau bahkan tidak

¹⁴ Wawancara, Amrin Muttoi, Ketua Pengurus Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 21 Maret 2025.

membayar zakat sama sekali. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih fokus agar masyarakat memahami pentingnya membayar zakat melalui UPZ guna memastikan distribusi zakat yang lebih adil dan tepat sasaran.

Adapun perolehan hasil zakat pertanian padi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) selama 3 tahun terakhir dijelaskan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel I.2
Perolehan Zakat Pertanian Padi dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah muzakki	Total Hasil Panen (kg)	Zakat Yang Berkumpul	Zakat Dalam Bentuk Uang (Rp)
1	2022	50 Petani	120.000 kg	12.000 kg	Rp.180.000.000
2	2023	55 Petani	135.000 kg	13.500 kg	Rp.202.500.000
3	2024	65 Petani	150.000 kg	15.000 kg	Rp. 225.000.000

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. 2025. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas." Diakses 9 Maret 2025.*
<https://padanglawaskab.bps.go.id/id>

Tabel I.3
Distribusi Zakat Pertanian Padi kepada mustahiq

No	Tahun	Fakir dan Miskin (kg)	Fisabillah (kg)	Ibnu Sabil (kg)	Amil (kg)	Total Distribusi (kg)
1	2022	750 kg	2.500 kg	1.000 kg	1.000 kg	12.000 kg
2	2023	800 kg	3.000 kg	1.200 kg	1.300 kg	13.500 kg

3	2024	900 kg	3.500 kg	1.500 kg	1.000 kg	15.000 kg
---	------	--------	----------	----------	----------	-----------

Sumber: **Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. 2025. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas."** Diakses 9 Maret 2025.
<https://padanglawaskab.bps.go.id/id>

Manajemen zakat pertanian yang baik juga akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Jika zakat pertanian dikelola dengan baik, maka dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*, terutama di sektor pertanian padi. Melalui berbagai aspek yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi di Kecamatan Barumon Baru masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat pertanian serta mencari solusi yang dapat meningkatkan kualitas manajemen zakat di daerah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan sistem manajemen zakat pertanian padi yang lebih efektif dan efisien. Dengan memahami kendala dan potensi yang ada, maka pengelolaan zakat pertanian padi di Kecamatan Barumon Baru dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan zakat. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kajian akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menjalankan tugasnya.

Manajemen zakat pertanian yang baik bukan hanya tentang bagaimana zakat dikumpulkan dan disalurkan, tetapi juga bagaimana zakat dapat menjadi instrumen yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menggali potensi pengembangan zakat sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Akhirnya, penting untuk terus mengembangkan sistem manajemen zakat pertanian padi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan inovasi dalam pengelolaan zakat serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan zakat pertanian padi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam membantu *mustahiq* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Barumon Baru.

Berdasarkan permasalahan inilah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan membuat judul: **“Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Fokus Masalah

Untuk memfokuskan masalah ini agar lebih terarah, peneliti terfokus pada pembahasan manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam mengartikan istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah dalam kerangka penulisan proposal. Pembatasan istilah ini bertujuan agar pembahasan lebih terfokus dan tertuju untuk memberikan pemahaman yang baik bagi pembaca, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Manajemen

Secara etimologis manajemen (bahasa inggris) berasal dari *Kata To Manage*, dalam *Webster's New Cooleglate Dictionary*, kata *Manage* dijelaskan berasal dari bahasa itali "*Managlo*" dari kata "*Managlare*" yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa latin *Manus* yang berarti tangan (*Hand*). Kata *manage* dalam kamus tersebut diberi arti: membimbing atau mengawasi , memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan-urusan, mencapai urusan tersebut.¹⁵

Secara terminologis ada beberapa defenisi mengenai manajemen, diantaranya yang dikemukakan oleh *George R. Terry*, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasi atau maksud yang nyata.¹⁶

¹⁵ Husaini Usman, *Manajemen : Teori, Praktik, dan Pendidikan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2019), hlm. 23-25.

¹⁶ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), hlm. 1.

Manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran.¹⁷

Secara umum manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan/pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

2. *Actuating* (Pelaksanaan)

Di dalam suatu pelaksanaan terdapat suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan.

Menurut *G R Terry* yang dikutip oleh Sukarna dalam buku *Principles of Management*, *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan) ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁹ *Actuating* (pelaksanaan/pengerakan) merupakan sebagai suatu pelaksanaan untuk menjalankan, atau menggerakkan anggota, dan mendorong yang tidak lain merupakan upaya mewujudkan

¹⁷ Anoraga Pandji, *Manajemen Bisnis* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 109-110.

¹⁸ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2021), hlm. 122-123.

¹⁹ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Mandar Maju, 2020), hlm. 84.

rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi supaya anggota atau karyawan tersebut dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya secara optimal.

3. Zakat Pertanian Padi

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, artinya zakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan seorang muslim. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu pondasi keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu ciri keagungan Islam yang merupakan bentuk pengabdian kepada kerukunan umat Islam dengan umat Islam yang yang lain.²⁰

Pertanian padi merupakan sumber pendapatan dan perekonomian karena memiliki tanah dan tanaman membuat seseorang menjadi kaya, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu zakat pertanian padi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ¹⁸
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ¹⁹ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.²¹

²⁰ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2019), hlm. 11-12.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 23-24.

Zakat hasil pertanian padi memiliki sifat khusus dibanding golongan zakat harta lainnya, karena dikeluarkan ketika panen dan *nishab* zakatnya lebih kecil namun tahapan pengeluarannya lebih besar. Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath'* (pasti).²²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas?
3. Apa saja tantangan dan peluang dari manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian oleh peneliti adalah jawaban dari perumusan masalah di atas yaitu:

²² Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian, At-Tawassuh*, Vol. 2, No. 1 (2020), 70. Diakses melalui <https://jurnal.uinsu.ac.id/>, pada hari jumat 7 April 2025 pukul 21.30 WIB.

1. Untuk menganalisis manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk menganalisis faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk menganalisis tantangan dan peluang dari manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan terkait manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai berikut:
 - a) Sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya dalam memberikan informasi mengenai syarat dan *nishab* zakat pertanian padi.
 - b) Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian mengenai masalah yang sama.

- c) Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Manajemen Dakwah (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan urutan atau langkah-langkah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah untuk memaparkan topik atau masalah secara terperinci, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

BAB II Landasan Teori, menjelaskan tentang teori yang relevan dengan topik penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi penelitian, menjelaskan tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya, manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, tantangan dan peluang dari manajemen

pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

BAB V Kesimpulan, dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Manajemen Pelaksanaan Zakat

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an Surah As-sajadah ayat 5 seperti firman Allah SWT:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (QS. As-Sajadah: 5)²

Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Paling tidak keempat fungsi tersebut dianggap sudah mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan

¹ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2022), hlm. 123-124.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), hlm. 23-24.

memadukan pemanfaatan sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.³

Dalam praktek istilah manajemen dipakai untuk organisasi yang lebih besar dan yang berdiri sendiri, serta dapat dibedakan dengan jelas dari organisasi lain. Apabila pengertian manajemen ini dihubungkan dengan pengertian administrasi adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

b. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pengertian *Actuating* (pelaksanaan) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁵

Pelaksanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya secara

³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 59.

⁴ K. Devies, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Gramedia widya Sarana, 2021), hlm. 328.

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019), hlm. 182.

sistematis dan terstruktur. Perencanaan mencakup penyusunan strategi, pengalokasian sumber daya, serta penetapan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks manajemen, perencanaan berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan agar suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan dakwah yang sudah direncanakan, sehingga mempermudah pelaksanaannya.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah untuk mencairkan kebekuan dalam rangka mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi, dimana setiap orang yang dilibatkan dapat merasa bahwa kegiatan dakwah yang sedang dilakukan adalah juga kepentingan dirinya.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses dimana manajer ingin mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan dakwah yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang hendak dicapai.⁶

c. Zakat

1) Pengertian Zakat

⁶ Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah (Dari Dakwah Konvensional menuju Dakwah Profesional)*, (Jakarta : Amzah, 2020), hlm. 33-38.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,⁷ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Secara bahasa, zakat memiliki makna suci atau mensucikan. Menurut *Qardawi* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, kata dasar Zakat berarti bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara istilah, beberapa pendapat tokoh berkesimpulan pada pemaknaan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dengan harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan harta.⁸

2) Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan ramadhan sebelum sholat idul fitri. Zakat fitra berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter perorang.

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Al- Ibadah fil –Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 2020), hlm. 235.

⁸ Abdul Hakim, *Pengelola Zakat Pertanian di LAZIS NU Kabupaten Kendal* (Jakarta : Wahana Akademika, 2021), hlm. 108.

b) Zakat Mal

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi *nishab* (batas minimal) dan telah mencapai *haul* (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriah. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%.

Zakat mal dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- i. Zakat emas dan perak
- ii. Zakat uang
- iii. Zakat barang dagangan
- iv. Zakat pertanian
- v. Zakat hasil peternakan
- vi. Zakat perhiasan
- vii. Zakat barang tambang⁹

2. Zakat Pertanian Padi

a. Pengertian Zakat Pertanian Padi

Zakat pertanian padi merupakan suatu hasil usaha yang keluar dari tanah atau bumi dengan menanam dan merawat hingga waktu panen. Dalam waktu pengeluaran terdapat perbedaan dari zakat mal seperti emas, perak, hewan ternak, dan harta perniagaan. Zakat pertanian padi dikeluarkan ketika setiap panen tanpa menunggu masa

⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat* (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2020), hlm. 34.

satu tahun atau *haul*, sedangkan emas, perak, hewan ternak, dan harta perniagaan menggunakan *haul* maupun *nishab* yang telah ditetapkan.¹⁰

b. Jenis-Jenis Zakat Pertanian

Tidak semua hasil pertanian wajib dizakati. Jenis tanaman yang terkena zakat umumnya adalah yang memiliki nilai ekonomis dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Makanan pokok seperti: padi, gandum, jagung, dan kurma.
- 2) Buah-buahan seperti: anggur dan kurma.
- 3) Tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti: kacang-kacangan dan biji-bijian yang dapat disimpan.¹¹

Berdasarkan jenis-jenis zakat pertanian di atas, peneliti berfokus pada pelaksanaan zakat pertanian makanan pokok, khususnya padi.

c. Dasar Hukum Zakat Pertanian Padi

Zakat hasil-hasil pertanian padi ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana umat muslim zakat telah diwajibkan, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُنْشَأِيهَا وَغَيْرَ مُنْشَأِيهِ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

¹⁰ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan I* (Surabaya : Bina Ilmu, 2019), hlm. 7.

¹¹ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta : PT. Pustaka Rizki Putra, 2021), hlm. 7-8.

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apa-bila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-An’am Ayat 141).*¹²

Dalam ayat ini Allah Swt menyatakan bahwa dialah pencipta yang menjadikan segala tanaman, buah-buahan, kebun-sawah tegal, tanaman yang berkisi-kisi, dipagari, dirawat, atau yang terlepas bebas di hutan, di bukit, demikian pula pohon-pohon yang menjulang, kurma, kelapa, maupun yang tidak berbatang yang berbeda-beda rasanya, bentuknya dan warnanya seperti buah zaitun, delima yang telah dirabab-raba oleh pikiran kaum myusrikin dan membagi-baginya halal dan haram menurut pemikiran mereka yang salah.¹³

d. Syarat-Syarat Pertanian Padi yang Wajib Dizakati

Syarat-syarat zakat pertanian padi sama dengan syarat zakat pada umumnya sebagaimana pada penjelasan di atas pada syarat-syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada *haul*

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 67.

¹³ Salim Bahreisy dan Said Bahreysi, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (2021), hlm. 331-332.

(jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai *nishab*. Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah:

- 1) Mencapai *nishab*, yaitu 653 kg gabah atau 520 kg beras.
- 2) Memiliki hasil panen yang mencukupi *nishab*.
- 3) Tanaman yang ditanam adalah makanan pokok atau untuk dijual.
- 4) Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia.
- 5) Tanaman tersebut ditanam pada lahan yang dimiliki sendiri.¹⁴

e. *Nishab* dan Kadar Zakat Pertanian Padi

Nishab yaitu batas jumlah yang terkena wajib zakat dan kadar zakat pertanian padi sebagai berikut:

1). *Nishab* Zakat Pertanian Padi

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. *Nishab* juga diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh Syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai *nishab* atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.

Zakat tidak wajib pada biji-bijian dan buah-buahan, kecuali sudah mencapai *nishab*. Adapun *nishabnya* ialah 5 *wasaq* setelah biji-bijian atau buah-buahan diberikan dari tangkai dan batangnya.

¹⁴ M. Yusuf Bahtiar, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2020), hlm. 273–284. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.499>.

Wasaq adalah jenis timbangan setara dengan 60 *sha'* satu *sha'* setara dengan 2,176 kg beras. Maka *nishab* zakat hasil pertanian padi adalah $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha'} \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau + 653 kg beras/ 1200 kg masih berbentuk gabah dan para ulama telah sepakat dengan ini.¹⁵ Dan ada juga yang menganggap satu *wasaq* itu setara 60 *sha'* dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, *nishabnya* adalah seukuran dengan 750 kg beras= 930 liter dan 1.350 kg untuk yang berbentuk gabah.¹⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran *nishab* tersebut tidak wajib zakat. Namun, biaya mengurus biji dan buah, misalnya biaya mengetam, mengeringkan, membawanya, dan sebagainya, dan semua itu wajib dipikul oleh yang punya (pemilik), berarti tidak mengurangi hitungan zakatnya.

2). Kadar Zakat Pertanian Padi

Kadar zakat pertanian adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang dikeluarkan sama hal biasanya dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Hal ini dapat dirinci dalam keadaan, yaitu:¹⁷

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Jakarta : PT. Griya Media, 2022), hlm. 23-25.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Bandung : Media Jaya, 2021), hlm.373.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 234-235.

- a) Diwajibkan mengeluarkan seper sepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tada hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
- b) Wajib mengeluarkan seper lima (5%) apabila diairi dengan pembiayaan. Seperti menggunakan tenaga hewan/manusia, mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur.
- c) Diwajibkan mengeluarkan 7,5% apabila diairi dengan pembiayaannya 50%.
- d) Yang diairi dengan pembiayaan dan non pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diairi dengan irigasi yang bayar dan juga terkena hujan, maka dilihat yang mana paling berpengaruh pada pertumbuhan tanah tersebut. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya diwajibkan 5% saja.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan gambaran secara ringkas mengenai penelitian yang relevan dengan proposal ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Khoiria Nasution pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Ilmu dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan lulus pada tahun 2022, dengan judul “Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian ini adalah pengertian zakat pertanian dan pelaksanaan zakat pertanian.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu membahas tentang proses penyaluran dan pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, sedangkan peneliti membahas manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Heri Sutrisno pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang lulus pada tahun 2017, dengan judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon).” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian

¹⁸ Nur Khoiria Nasution, *Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas* (Padangsidimpuan : UIN SYAHADAH, 2022), hlm. 89.

ini adalah Pengertian dan Dasar Hukum Zakat dan Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengertian dan dasar hukum zakat dan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian perspektif fiqih zakat yusuf *al-qardawi*, sedangkan peneliti membahas mengenai manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zulfatun Inayah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan lulus pada tahun 2022, dengan judul “Pengelolaan dan Pendistribuan Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam (Studi pada LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes).” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribuan zakat pertanian tinjauan Hukum Islam oleh LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan zakat pada LAZISNU Desa Cilibur belum dapat dikatakan efektif dan efisien.²⁰

¹⁹ Heri Sutrisno, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi, (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)* (Cirebon : Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim, 2017), hlm. 67.

²⁰ Zulfatun Inayah, *Pengelolaan dan Pendistribuan Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam, (Studi pada LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)* (Cilibur : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), hlm. 93.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan dan pendistribuan zakat pertanian tinjauan hukum islam yang dilaksanakan oleh LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, sedangkan peneliti menganalisis manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di masyarakat Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih lokasi ini adanya ketidak meratanya pendistribusian zakat. Selain itu, peneliti memilih lokasi ini karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Objek penelitian kali ini difokuskan kepada masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Waktu

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2025 dan ditargetkan akan selesai pada bulan Juni 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

¹ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 6.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informan yang dicari.³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), *muzakki*, dan *mustahiq* memenuhi syarat kewajiban untuk membayar zakat.

Tabel III.1 Data Primer

Tabel Pengurus UPZ Kecamatan Barumun Baru

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Amrin Muttoi Hasibuan, S.Pd.	Ketua UPZ	Mengawasi dan mengelola seluruh aktivitas zakat
2	Abd. Haris Hasibuan, S.Pd.	Sekretaris UPZ	Mencatat laporan zakat dan administrasi
3	Ridhoan Daulay, S.S.	Bendahara	Mengelola dana zakat dan pencairan bantuan

Sumber : Wawancara dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Tabel III.2

Mustahiq (Penerima Zakat Padi)

² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), hlm. 155.

³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2024), hlm. 91.

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kategori	Jumlah Zakat diterima	Keterangan
1	Mhd. Nasir	Fakir	154 kg beras	Tidak memiliki penghasilan tetap
2	Abdullah Sani	Fakir	175 kg beras	Tidak memiliki penghasilan tetap
3	Regen	Fisabilillah	350 kg beras	Bantuan untuk santri yatim piatu
4	Akhiruddin	Amil	200 kg beras	Sebagai pengelola zakat
5	Maryam Lubis	Fakir	195 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
6	Sangkut Nst	Fakir	154 kg beras	Tidak

				memiliki sumber pendapatan tetap
7	Hamdani Lbs	Fakir	225 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
8	Nur Baini	Fakir	154 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
9	Rumia Sir	Fakir	175 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
10	Romisa	Amil	350 kg beras	Sebagai pengelola zakat
11	Jimmi	Fakir	200 kg beras	Tidak

				memiliki sumber pendapatan tetap
12	Basiruddin Hsb	Fisabillah	350 kg beras	Bantuan untuk santri yatim piatu
13	Muhajirin Hsb	Fakir	154 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap

Sumber: Wawancara dengan Bapak Amrin Muttoi Hasibuan ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data atau sekunder dari data yang dibutuhkan.⁴ Data sekunder (data pelengkap) adalah yang dianggap relevan serta sumber data yang bersifat penunjang dan pelengkap data primer, atau orang yang bisa menambahi informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang termasuk sumber data sekunder yaitu masyarakat di Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini karena

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 310.

peneliti membutuhkan informan yang memahami secara langsung proses pengelolaan zakat pertanian padi di kecamatan barumun baru, seperti ketua upz, *muzakki*, dan *mustahiq* yang telah menerima zakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁵ Ada dua jenis observasi yaitu:

- a. Observasi partisipan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar dalam keseharian responden.
- b. Observasi non partisipan adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar dalam keseharian responden.

Metode observasi yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi

⁵ M. Sudirmanto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2020), hlm. 193.

non-partisipan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data secara objektif.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.⁶

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dimana pewawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman tertulis tentang masalah yang akan diteliti. Wawancara yang peneliti maksud adalah peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak yang terkait secara lisan dan mendalam tentang manajemen pelaksanaan zakat pertanian masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Sebagian besar data yang

⁶ Koentjoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia, 2021), hlm. 145-147.

tersedia adalah catatan tertulis, foto pelaksanaan penelitian, video wawancara dan sebagainya.⁷

E. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data. Pengolahan data merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh melalui penelitian. Dalam pengolahan data untuk data yang masih mentah akan diolah sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi informasi yang pada akhirnya bias digunakan untuk menjawab dari tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang digunakan oleh Lexy J. Moleong sebagai berikut:

1. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu.
2. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Melis dan Huberman menyatakan bahwa yang

⁷ Sugioyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2021), hlm. 329.

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan adalah membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dengan menginterpretasikan data yang dihasilkan.⁸

F. Teknik Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data. Adapun metode uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori dan sumber data.⁹

Triangulasi melalui sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan kedua. Triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda. Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2020), hlm. 245.

⁹ Darmawan, Edi Suryadi, *Metode Penelitian Komunikasi dengan Pendekatan Kualitatif* (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 154.

1. Data dari hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara.
2. Penyampaian dari sumber data primer dibandingkan dengan sumber data sekunder, dan
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat di tingkat kecamatan. UPZ ini secara resmi didirikan pada akhir tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan BAZNAS RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan UPZ. Pembentukan UPZ ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, khususnya zakat hasil pertanian padi yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat di wilayah ini.¹

Latar belakang pembentukan UPZ Barumun Baru tidak terlepas dari keprihatinan pemerintah setempat terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Sebelumnya, zakat cenderung disalurkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga yang terstruktur, sehingga pengelolaan zakat kurang sistematis dan kurang tepat sasaran.

¹ Dokumen UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Sejak awal berdirinya, UPZ Kecamatan Barumon Baru dipimpin oleh tokoh masyarakat yang dipercaya dan disegani, dengan susunan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. UPZ ini berperan aktif dalam melakukan sosialisasi pentingnya zakat kepada masyarakat, serta membangun sistem administrasi dan distribusi zakat yang lebih profesional.²

Seiring berjalannya waktu, UPZ Barumon Baru menunjukkan perkembangan yang jelas. Pada tahun 2015, UPZ mulai memperluas jaringan pelayanannya dengan mendirikan posko zakat di beberapa desa penghasil padi. Kemudian, pada tahun 2018, UPZ mulai menerapkan sistem pencatatan digital sederhana untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaporan zakat. Inovasi ini mendapat dukungan penuh dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan tokoh agama setempat.³

Keberadaan UPZ Kecamatan Barumon Baru telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah muzakki dan volume zakat yang berhasil dikumpulkan setiap tahunnya. UPZ juga rutin menyelenggarakan rapat evaluasi bulanan serta pelatihan bagi pengurus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

² Wawancara, Bapak Abd Haris Hasibuan, Sekretaris Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 12.00 WIB

³ Sakinah, Hasil Observasi di UPZ Kecamatan Barumon Baru, 25 Maret 2025.

Hingga saat ini, UPZ Kecamatan Barumon Baru terus berupaya memperkuat peranannya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahiq melalui pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesional.⁴

2. Keadan Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Barumon
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barumon
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumon dan Kecamatan

3. Kependudukan

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Barumon Baru

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin (%)
		Laki-laki	Prempuan		
1	Sitarolo Julu	153	165	318	92,73
2	Mompang	697	719	1.416	96,94
3	Sabahotang	413	447	860	92,39

⁴ Wawancara, Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, pukul 13.30 WIB.

4	Sigorbus Julu	362	385	747	94,03
5	Sigorbus Jae	298	290	588	102,76
6	Hasatan Julu	1.038	1.087	2.125	95,49
7	Hasatan Jae	1.049	1.036	2.085	101,25
8	Siolip	1.020	1.030	2.050	99,03
9	Saba Rimba	535	572	1.107	93,53
10	Limbong	103	90	193	114,44
11	Simaninggir	20	18	38	111,11
12	Binabo Julu	558	580	1.138	96,21
13	Binabo Jae	322	306	628	105,23
14	Kecamatan Barumun Baru	6.568	6.725	13.293	97,67

Sumber: **Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas**. 2025. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas." Diakses 9 Maret 2025. <https://padanglawaskab.bps.go.id/id>

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa jumlah penduduk dari kaum laki-laki yang berjumlah 6.568 jiwa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kaum perempuan 6.725 jiwa.⁵

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas sebagian besar adalah bercocok tanam atau bertani dengan jumlah 325 orang, adapun jumlah penduduk dari

⁵ Dokumen Kependudukan Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 26 Maret 2025

pegawai sebanyak 119 orang, sedangkan penduduk dari mata pencaharian pedagang kecil sebanyak 386 orang.

Tabel IV.2
Mata Pencaharian Kecamatan Barumun Baru

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	325
2	Pegawai	119
3	Pedagang kecil	386

Sumber : Wawancara Dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru

5. Agama

Agama adalah suatu ajaran atau sistem yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan interaksi antar manusia dan lingkungan sekitarnya. Agama berfungsi sebagai sistem simbol, keyakinan, nilai, dan perilaku yang mencerminkan pokok-pokok maknawi. Mengenai kepercayaan atau agama ini, dapat lebih jelas dipahami dalam konteks sarana peribadatan di Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, yang dapat dilihat melalui tabel berikut:⁶

⁶ Dokumen UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023.

Tabel IV.3
Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Kecamatan Barumon Baru

No	Mata Pelajaran	Jumlah
1	Masjid	17
2	Musholla	17
3	Madrasah Dini Awaliyah	11

Sumber : Wawancara Dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumon Baru

6. Visi, Misi dan Tujuan UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas

a. Visi UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas

Visi UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas adalah menciptakan pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan keterbukaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup *mustahiq* di daerah tersebut. Dengan visi ini, UPZ berkomitmen untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan unggul dalam mengumpulkan serta menyalurkan zakat, terutama zakat pertanian padi yang merupakan potensi utama masyarakat setempat.

b. Misi UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas

- 1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, teruma zakat hasil pertanian, melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.
- 2) Mengelola zakat secara professional dengan mengedepankan prinsip syariah, akuntabilitas, dan efisiensi.

- 3) Memperluas jaringan kerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan instansi pemerintah guna mendukung proses penghimpunan dan penyaluran zakat.
- 4) Memastikan penyaluran zakat tepat sasaran dengan memperhatikan kebutuhan *mustahiq* yang ada di wilayah tersebut.⁷

c. Tujuan

- 1) Untuk mengoptimalkan potensi zakat pertanian padi yang dimiliki masyarakat setempat agar dikelola dan disalurkan secara efektif dan efisien,
- 2) Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan social melalui distribusi zakat yang adil dan merata, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

B. Temuan Khusus

1. Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas⁸

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Barumun Baru dirancang secara terstruktur, dimulai dari pemetaan potensi zakat, penyuluhan kepada masyarakat, hingga proses pengumpulan dan pendistribuan zakat. Tahap awal yang

⁷ Dokumen Visi Misi UPZ Kecamatan Barumun pada Periode 2023-2026.

⁸ Dokumen Program Kegiatan UPZ Kecamatan Barumun Baru, 26 Maret 2025.

dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Barumun Baru adalah melakukan pendataan terhadap para petani yang hasil panennya telah mencapai *nishab*, yaitu sebesar 653 kg padi.

Setelah potensi zakat diketahui dengan jelas, UPZ Kecamatan Barumun Baru melanjutkan kegiatan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di sekitar persawahan atau di rumah petani menjelang masa panen. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar petani memahami cara perhitungan zakat, ketentuan zakat hasil pertanian, serta dampak positif zakat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

Wawancara peneliti dengan Bapak Abd Haris Hasibuan mengatakan:

“Kami mulai dari pemetaan petani yang panennya melebihi *nishab*. Setelah itu kami lakukan sosialisasi di sawah atau di rumah. Biasanya kami turun langsung ke sawah atau rumah petani saat musim panen. Kami usahakan agar prosesnya mudah dan dipahami, supaya petani tidak merasa terbebani.”⁹

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa metode pengumpulan zakat pertanian dilakukan secara terstruktur dan melibatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif. Proses dimulai dengan pemetaan terhadap petani yang hasil panennya melebihi *nishab*. Kemudian, dilakukan penyuluhan langsung kepada petani, baik di sawah maupun di rumah petani selama masa panen berlangsung. Pendekatan ini mencerminkan komitmen UPZ untuk

⁹ Wawancara, Bapak Abd Haris Hasibuan, Sekretaris UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 12.00 WIB.

menjaga proses yang mudah dipahami dan jujur, sehingga petani merasa nyaman dan tidak terbebani dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

Tahapan berikutnya adalah proses pengumpulan zakat. UPZ Kecamatan Barumun Baru menyusun jadwal pengumpulan yang disesuaikan dengan waktu panen padi. Petugas UPZ secara langsung mengunjungi sawah atau kediaman petani untuk mengambil zakat, yang nantinya disalurkan dalam bentuk beras. Setiap penyerahan zakat dicatat secara tertib dalam buku register, dan *muzakki* menerima bukti tanda terima. Langkah-langkah ini menunjukkan pengelolaan administrasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Wawancara peneliti dengan Bapak Zulkarnain mengatakan:

“Dulu saya kurang memahami tentang zakat pertanian, tetapi sekarang saya sudah rutin menunaikan zakat setiap kali panen. Biasanya saya mengeluarkan 10% alami dari hasil panen jika tanpa biaya irigasi, dan 5% buatan jika menggunakan irigasi berbayar. Zakat tersebut saya serahkan langsung kepada petugas UPZ saat musim panen”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa awalnya ia kurang memahami kewajiban zakat, namun kini secara rutin menunaikan zakat hasil panennya, yaitu sebesar 10% alami jika tanpa biaya produksi, dan 5% buatan jika terdapat biaya irigasi. Zakat tersebut diserahkan langsung kepada petugas UPZ Kecamatan

¹⁰ Wawancara, Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, pukul 13.30 WIB.

¹¹ Wawancara, Bapak Zulkarnain, *Muzakki* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 10 April 2025, Pukul 11.30 WIB.

Barumun Baru saat musim panen. Hal ini menunjukkan tercapainya tujuan dalam memperkuat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Setelah zakat dikumpulkan, UPZ Kecamatan Barumun Baru menyalurkannya kepada para *mustahiq* yang telah terdata. Pendataan terhadap penerima zakat dilakukan secara berkala oleh tim UPZ. Golongan yang berhak menerima meliputi fakir miskin, janda, anak yatim, dan lansia yang tidak mampu. Penyaluran zakat dilakukan secara langsung ke desa-desa tempat para *mustahiq* tinggal.

Wawancara peneliti dengan ibu Maryam Lubis mengatakan:

“Alhamdulillah, saya dapat zakat dari UPZ waktu musim panen dapat beras. Sangat membantu untuk kebutuhan harian”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa para *mustahiq* merasa sangat bersyukur atas bantuan zakat yang diberikan oleh UPZ Kecamatan Barumun Baru dalam bentuk beras selama masa panen. Bantuan ini dirasakan sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat telah berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

¹² Wawancara, Ibu Maryam Lubis, *Mustahiq* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 10 April 2025, Pukul 12.45 WIB.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian zakat pertanian padi di UPZ Kecamatan Barumun Baru merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu, UPZ membentuk struktur organisasi yang sederhana namun tetap berfungsi optimal, terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus ini berasal dari Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan didukung oleh tokoh masyarakat, ustaz setempat, serta aparat desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengelolaan zakat. Pembagian tugas dilakukan secara jelas dan terperinci agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing.

Tabel IV.4
Pengurus UPZ Kecamatan Barumun Baru

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Amrin Muttoi Hasibuan, S.Pd.	Ketua UPZ	Mengawasi dan mengelola seluruh aktivitas zakat
2	Abd. Haris Hasibuan, S.Pd.	Sekretaris UPZ	Mencatat laporan zakat dan administrasi
3	Ridhoan Daulay, S.S.	Bendahara	Mengelola dana zakat dan pencairan bantuan

Sumber : Wawancara dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru

Wawancara peneliti dengan Bapak Amrin Muttoi Hasibuan mengatakan:

“Kami membagi peran sesuai kemampuan. Ada yang bertugas mendata *muzakki*, ada yang mendata *mustahiq*, dan ada yang khusus mengurus keuangan dan laporan. Semuanya saling bekerja sama agar zakat ini benar-benar sampai ke tangan yang berhak”.¹³

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan cara yang terstruktur. Setiap anggota memiliki tanggung jawab sesuai dengan keahlian mereka, yang mencakup pendataan *muzakki* (pemberi zakat), pendataan *mustahiq* (penerima zakat), serta pengelolaan keuangan dan pelaporan. Kerja sama yang erat antar anggota tim memastikan bahwa zakat dapat disalurkan dengan tepat kepada yang berhak.

Sekretaris UPZ Kecamatan Barumon Baru bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi secara keseluruhan, termasuk mencatat data *muzakki* dan *mustahiq* dalam buku register, menyusun surat pemberitahuan, serta mendokumentasikan setiap kegiatan zakat. Sementara itu, bendahara bertugas menerima zakat dalam bentuk beras dan mencatatnya secara rinci dan teratur. Petugas UPZ Kecamatan Barumon Baru juga langsung turun ke desa-desa untuk mengumpulkan zakat dari para petani.¹⁴

¹³ Wawancara, Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 11.45 WIB.

¹⁴ Wawancara, Bapak Abd Haris Hasibuan, Sekretaris UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 13.00 WIB.

Untuk meningkatkan efektivitas kerja, UPZ Kecamatan Barumun Baru juga membentuk koordinator 13 desa yaitu Siolip, Binabo Julu, Binabo Jae, Sitarolo Julu, Mompang, Limbong, Hasatan Jae, Hasatan Julu, Sabarimba, Sigorbus Jae, Simaninggir, dan Sigorbus Julu.

Dengan adanya struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan kerjasama yang erat dengan masyarakat, UPZ Kecamatan Barumun Baru berhasil melaksanakan pengelolaan zakat pertanian secara efektif. Proses pengumpulan, pencatatan, hingga distribusi zakat berjalan dengan tertib dan terbuka. Pengorganisasian ini juga menunjukkan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mendukung pengelolaan zakat yang amanah dan memberikan manfaat.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

1) Pengumpulan Zakat Pertanian Padi pada UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Wawancara peneliti dengan Bapak Amrin Muttoi

Hasibuan mengatakan:

“dari beberapa petani tersebut hanya ada beberapa orang saja yang sudah mengeluarkan zakat mal setiap panennya, demi membersihkan harta yang dimilikinya, dan itu tidak setiap tahunnya atau setiap hasil panen mereka mengeluarkan zakatnya”.¹⁵

¹⁵ Wawancara, Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, zakat pertanian yang dikeluarkan oleh sebagian petani diserahkan kepada beberapa golongan *mustahiq* (penerima zakat), antara lain:

Tabel IV.5
***Mustahiq* (Penerima Zakat Padi)**

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kategori	Jumlah Zakat diterima	Keterangan
1	Mhd. Nasir	Fakir	154 kg beras	Tidak memiliki penghasilan tetap
2	Abdullah Sani	Fakir	175 kg beras	Tidak memiliki penghasilan tetap
3	Regen	Fisabilillah	350 kg beras	Bantuan untuk santri yatim piatu
4	Akhiruddin	Amil	200 kg beras	Sebagai pengelola zakat
5	Maryam	Fakir	195 kg beras	Tidak

	Lubis			memiliki sumber pendapatan tetap
6	Sangkut Nst	Fakir	154 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
7	Hamdani Lbs	Fakir	225 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
8	Nur Bains	Fakir	154 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
9	Rumia Sir	Fakir	175 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan

				tetap
10	Romisa	Amil	350 kg beras	Sebagai pengelola zakat
11	Jimmi	Fakir	200 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
12	Basiruddin Hsb	Fisabillah	350 kg beras	Bantuan untuk santri yatim piatu
13	Muhajirin Hsb	Fakir	154 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap

Sumber: Wawancara dengan Bapak Amrin Muttoi Hasibuan ketua UPZ Kecamatan Barumon Baru

Wawancara peneliti dengan Bapak H. Sabirin Daulay mengatakan:

“hasil panen yang saya dapatkan adalah 13,3 kaleng padi jika dijadikan beras maka kurang lebih 200 kg beras dan itu dibagikan oleh UPZ Kecamatan Barumon Baru

kepada warga yang kurang mampu sesuai dengan kebutuhannya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa total hasil panen yang diperoleh mencapai 13, 3 kaleng padi, yang jika diubah menjadi beras akan menghasilkan sekitar 200 kg beras. Beras tersebut kemudian dibagikan oleh UPZ Kecamatan Barumon Baru kepada warga kurang mampu sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ Kecamatan Barumon Baru telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyalurkan zakat pertanian kepada *mustahiq* yang membutuhkan, dengan memastikan distribusinya dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan setiap penerima zakat.

Wawancara peneliti dengan Bapak H. Nasrun Daulay mengatakan :

“bahwa hasil panen padi di Kecamatan Barumon Baru ada yang mencapai lebih dari 4 kaleng padi, namun tidak semua orang yang hasilnya lebih mau mengeluarkan zakat pertanian, Alhamdulillah saya selalu mengeluarkan zakat jika hasil panen padi saya mencapai 4 kaleng atau kurang lebih 1200 kg beras, dan saya memberikan langsung kepada UPZ Kecamatan Barumon Baru agar dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa meskipun hasil panen padi di Kecamatan Barumon Baru ada yang mencapai 4 kaleng atau sekitar 1200 kg beras, para petani

¹⁶ Wawancara, Bapak H. Sabirin Daulay, Muzaki Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 10 April 2025, Pukul 09.00 WIB.

¹⁷ Wawancara, Bapak H. Nasrun Daulay, *Muzakki* Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 10 April 2025, Pukul 14.00 WIB.

tersebut selalu menunaikan zakatnya. Mereka memberikan zakat secara langsung kepada UPZ Kecamatan Barumun Baru, yang kemudian menyalurkannya kepada warga yang berhak menerima, dengan tujuan memastikan zakat tersebut sampai kepada *mustahiq*.

Di Kecamatan Barumun Baru, pelaksanaan zakat pertanian padi dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Para petani umumnya menghitung zakat sebesar 10% alami dari hasil panen mereka, tanpa mengurangi biaya pertanian seperti pupuk, sewa lahan, atau tenaga kerja. Setelah panen selesai, mereka langsung menghitung zakat dari total hasil kotor. Jika hasil pertanian mereka sudah mencapai nishab yang telah ditentukan, *muzakki* dengan sukarela menyerahkan zakatnya kepada petugas UPZ Kecamatan Barumun Baru. Zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada *mustahiq* di berbagai desa di Kecamatan Barumun Baru.¹⁸

Dalam proses pengumpulan zakat pertanian padi, UPZ Kecamatan Barumun Baru hanya akan mendatangi *muzakki* untuk mengambil zakat apabila *muzakki* memanggilnya untuk melakukan penyerahan zakat dan akad di rumah *muzakki*.

Sebagaimana Bapak Abd Haris Hasibuan mengatakan bahwa:

¹⁸ Wawancara, Bapak Abd Haris Muttoi Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 13.00 WIB.

“Kuserahkan kepadamu zakat padiku sebanyak 26 kaleng yang wajib untukku tahun ini, kemudian dijawab UPZ : kuterima zakat padimu ini 26 kaleng, yang 26 kaleng ini kuambillah sebagai pertanggung jawaban dan kuserahkan kepada *mustahiq* dan dapat digunakan untuk keperluan apa yang perlu termasuk membayar hutangnya”.¹⁹

Berdasarkan data yang di dapat peneliti dari UPZ nama-nama yang menyerahkan zakat padi kepada Unit Pengumpul Zakat tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel IV.6
Muzakki Kecamatan Barumon Baru

No	Nama muzakki	Jumlah yang dikeluarkan (kg)
1	H. Sabirin Daulay	200 kg
2	H. Nasrun Daulay	60 kg
3	H. Aripin Daulay	350 kg
4	H. Sapar Hsb	100 kg
5	Zainal	270 kg
6	H. Irsan Harahap	300 kg
7	Syukur Siregar	100 kg
8	Hj. Dermawati Hsb	200 kg
9	H. Diris Hsb	200 kg
10	Zungkarnain Siregar	60 kg
11	Misran Siregar	300 kg
12	Marzuki Lubis	300 kg

¹⁹ Wawancara, Bapak Abd Haris Hasibuan, Sekretaris Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

13	Badarul Munir Hsb	400 kg
14	Herman Hasibuan	200 kg
	Jumlah	3.240 kg

Sumber : UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan sumber data yang diketahui dari UPZ pada tahun 2025 orang yang mengumpulkan zakat melalui UPZ berjumlah 14 orang dan jumlah yang dikeluarkan berbeda-beda.

Berdasarkan data yang di dapat peneliti dari UPZ nama-nama yang mendapatkan zakat padi sebagai berikut :

Tabel IV.7
Mustahiq (Penerima Zakat Padi)

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Kategori	Jumlah Zakat diterima	Keterangan
1	Mhd. Nasir	Fakir	15 kg beras	Tidak memiliki penghasilan tetap
2	Abdullah Sani	Fakir	15 kg beras	Tidak memiliki penghasilan tetap
3	Regen	Fisabilillah	75 kg beras	Bantuan untuk santri yatim piatu

4	Akhiruddin	Amil	60 kg beras	Sebagai pengelola zakat
5	Maryam Lubis	Fakir	45 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
6	Sangkut Nst	Fakir	15 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
7	Hamdani Lbs	Fakir	30 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
8	Nur Baini	Fakir	45 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
9	Rumia Sir	Fakir	35 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
10	Romisa	Amil	45 kg beras	Sebagai pengelola zakat
11	Jimmi	Fakir	35 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap
12	Basiruddin	Fisabillah	90 kg	Bantuan untuk

	Hsb		beras	santri yatim piatu
13	Muhajirin Hsb	Fakir	35 kg beras	Tidak memiliki sumber pendapatan tetap

Sumber: Wawancara dengan Bapak Amrin Muttoi Hasibuan ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru

Tabel IV.4

Pembagian untuk pengurus UPZ Kec. Barumun Baru

No	Nama	Jabatan
1	Amrin Muttoi Hasibuan, S.Pd.	Ketua UPZ
2	Abd. Haris Hasibuan, S.Pd.	Sekretaris UPZ
3	Ridhoan Daulay, S.S.	Bendahara

Sumber : Wawancara dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru²⁰

2) Proses Penyaluran Zakat Pertanian Padi pada UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Proses penyaluran zakat pertanian padi di UPZ Kecamatan Barumun Baru dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahap yang penting. Setelah musim panen, petugas UPZ Kecamatan Barumun Baru melakukan pendataan terhadap petani yang berpotensi menjadi *muzakki*, berdasarkan jumlah hasil panen yang mereka peroleh. Petani yang menghasilkan sekitar 653 kg gabah diwajibkan menunaikan zakat sebesar 10%

²⁰ Dokumen Struktur Kepengurusan UPZ Kecamatan Barumun Baru

dari total hasil panen mereka. Di daerah ini, petani umumnya tidak mengurangi biaya produksi dari hasil panen, sehingga zakat dihitung langsung dari hasil kotor.

Penyaluran zakat dilakukan dengan cara membagikan beras kepada *mustahiq* yang sudah terdaftar dalam daftar penerima zakat. Pembagian dilakukan langsung di setiap desa, dengan memastikan bahwa zakat sampai kepada yang berhak menerimanya.

Wawancara peneliti dengan Bapak Amrin Muttoi mengatakan:

“Setelah padi dari para *muzakki* kami terima, kami timbang kembali dan proseskan menjadi beras. Setiap 4000 kg padi biasanya menghasilkan sekitar 400 kg beras. Setelah itu, kami membagikannya secara adil kepada *mustahiq* yang berhak, berdasarkan data yang sudah kami susun”.²¹

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa pelaksanaan zakat pertanian padi di UPZ Kecamatan Barumun Baru dilakukan dengan tertib. Padi yang diterima dari para *muzakki* terlebih dahulu ditimbang ulang, lalu diolah menjadi beras. Dari setiap 4000 kg gabah, diperoleh sekitar 400 kg beras. Beras tersebut kemudian dibagikan secara merata kepada para *mustahiq* berdasarkan data penerima yang telah disusun sebelumnya. Proses ini menunjukkan bahwa manajemen zakat

²¹ Wawancara, Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 26 Maret 2025, Pukul 12.30 WIB.

dijalankan dengan baik, mulai dari penerimaan hingga penyaluran.

Wawancara peneliti dengan Ibu Nur Baini mengatakan:

“Saya menerima 154 kg beras dari zakat yang disalurkan UPZ Kecamatan Barumun Baru ini sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari, apalagi di saat panen kami sendiri tidak begitu bagus ”.²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa para *mustahiq* yang menerima zakat dari UPZ Kecamatan Barumun Baru merasa sangat terbantu dengan bantuan beras sebanyak 154 kg yang mereka terima. Bantuan tersebut dirasakan sangat bermanfaat, terutama ketika hasil panen tidak mencukupi, karena dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling & Evaluating*)

Kegiatan pengawasan dan evaluasi zakat pertanian padi di UPZ Kecamatan Barumun Baru dilaksanakan secara berkala setiap musim panen. Langkah pengawasan dimulai dengan memastikan bahwa para petani yang hasil panennya telah memenuhi *nishab* menunaikan zakat sebesar 10% alami dari total hasil panen mereka. Petugas UPZ Kecamatan Barumun Baru secara langsung bertanggung jawab dalam proses pendataan dan pengecekan hasil panen untuk memastikan kepatuhan para *muzakki*.

²² Wawancara, Ibu Nur Baini, *Mustahiq* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 11 April 2025, Pukul 14.30 WIB.

Wawancara peneliti dengan Bapak Amrin Muttoi Hasibuan mengatakan:

” Kami selalu memonitor setiap petani yang sudah terdata. Jika ada yang belum memenuhi kewajibannya, kami akan memberikan pemberitahuan secara langsung. Kami juga memastikan bahwa zakat yang diberikan sesuai dengan perhitungan yang benar “. ²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pengawasan dalam pendistribusian zakat dilaksanakan dengan teliti oleh petugas yang berwenang. Setiap kali zakat dibagikan, petugas selalu hadir secara langsung untuk mengawasi proses pembagian beras kepada para *mustahiq* guna memastikan tidak terjadi kekeliruan. Selain itu, setelah proses distribusi selesai, dilakukan evaluasi guna menilai sejauh mana efektivitas dan kelancaran pelaksanaan zakat tersebut.

Setelah zakat berhasil dikumpulkan, pengawasan berlanjut pada tahap distribusi, di mana UPZ Kecamatan Barumon Baru memastikan bahwa penyaluran beras benar-benar sampai kepada *mustahiq* yang layak menerima. Untuk menjamin kegiatan penyaluran tersebut, UPZ juga melakukan evaluasi setelah zakat disalurkan, yang mencakup penilaian terhadap kelancaran proses pembagian serta tanggapan atau masukan dari para penerima zakat.

Dokumentasi dari hasil pengawasan dan evaluasi dibuat untuk menunjukkan sejauh mana zakat telah disalurkan yang telah

²³ Wawancara, Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang, 25 Maret 2025, Pukul 20.20 WIB.

sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif bagi para *mustahiq*. Dengan penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang terencana, diharapkan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan lebih optimal, adil, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Wawancara peneliti dengan Bapak Ridhoan Daulay mengatakan:

“Setelah selesai mendistribusikan zakat, kami susun laporan yang mencakup jumlah zakat yang diterima, yang disalurkan, serta feedback dari *mustahiq*. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya”.²⁴

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa setelah proses penyaluran zakat selesai, petugas UPZ rutin menyusun laporan yang mencatat secara rinci jumlah zakat yang diterima dan dibagikan. Laporan ini kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk memastikan bahwa mekanisme distribusi zakat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor Yang Memengaruhi Minat Petani dalam Membayar Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

a. Pemahaman

Pemahaman menjadi faktor penting dalam minat membayar zakat pertanian karena pengetahuan dan pengertian seseorang

²⁴ Wawancara, Bapak Ridhoan Daulay, Bendahara UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 13.00 WIB.

mengenai zakat dan ajaran agama Islam secara umum mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap kewajiban ini.

Wawancara peneliti dengan Bapak H. Sabirin Daulay beliau memaparkan bahwa:

“Saya rutin ikut pengajian di masjid. Jadi saya tahu, kalau hasil panen di atas 2000 kg padi, wajib zakat 10% alami.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa informasi menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap regulasi zakat dalam sektor pertanian, terutama zakat padi. Hal ini menunjukkan bahwa informan telah memperoleh pengetahuan tersebut, kemungkinan besar melalui pengajian rutin di masjid yang diikutinya. Pemahaman ini mencerminkan adanya proses internalisasi nilai-nilai agama yang berkaitan dengan kewajiban zakat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sosialisasi

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas menerapkan sosialisasi di sawah atau rumah petani tersebut.

Kemudian Wawancara peneliti dengan Bapak Amrin Muttoi beliau memaparkan bahwa:

“Tim kami *door to door* dengan papan informasi kecil dan formulir instan, sehingga pengetahuan zakat sampai walau mereka sibuk panen.”²⁶

²⁵ Wawancara, Bapak Zainal, *Muzakki* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 26 Maret 2025, Pukul 11.30 WIB.

²⁶ Wawancara, Bapak Amrin Muttoi, Ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 28 Maret 2025, Pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *muzakki* dan pengurus UPZ Kecamatan Barumun Baru, kegiatan sosialisasi zakat pertanian padi dilakukan beberapa kali secara *door to door*, baik langsung ke sawah maupun ke rumah petani. Salah satu kegiatan sosialisasi tercatat pada 27 Maret 2025. Sosialisasi ini menggunakan papan informasi kecil dan formulir instan agar penyampaian informasi dapat diterima secara cepat dan mudah oleh para petani.

c. Pengelolaan

Pengelolaan zakat menjadi pondasi kepercayaan petani. Setiap tahap pengumpulan dan penyaluran dipublikasikan melalui papan info desa.

Kemudian Wawancara peneliti dengan Bapak Abd Haris Haris beliau memaparkan bahwa:

”Setelah acara penerimaan, kami unggah foto kegiatan dan daftar penerima bantuan. Petani bisa cek langsung siapa *mustahiqnya*.” Dengan begitu, keraguan menyalurkan zakat lewat lembaga semakin berkurang.²⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa pengelolaan zakat ditingkatkan dengan memposting foto kegiatan dan daftar penerima bantuan secara online setelah penyaluran zakat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan mengurangi keraguan dalam menyalurkan zakat melalui lembaga

²⁷ Wawancara, Bapak Abdul Haris Hasibuan, Sekretaris UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 28 Maret 2025, Pukul 17.00 WIB.

tersebut, sambil memberikan kemudahan bagi petani untuk melakukan pengecekan terhadap penyaluran zakat.

d. Layanan

Kemudahan akses layanan UPZ Kecamatan Barumun Baru juga memengaruhi minat. Selain di desa, UPZ Kecamatan Barumun Baru menyediakan formulir.

Kemudian Wawancara peneliti dengan Bapak Ridhoan Daulay beliau memaparkan bahwa:

“Kami kirim petugas ke lokasi dengan e-kwintasi. Petani teken, kami bawa bukti asli ke kantor UPZ Kecamatan Barumun Baru.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa petugas UPZ Kecamatan Barumun Baru akan dikirim ke lokasi untuk menyerahkan e-kwitansi. Setelah petani menandatangani, salinan asli e-kwitansi tersebut akan dibawa kembali ke kantor UPZ Kecamatan Barumun Baru.

e. Manfaat

Mustahiq merasakan manfaat langsung berupa bantuan seperti pupuk subsidi, beasiswa, dan modal usaha, sehingga pemahaman petani terhadap zakat beralih menjadi sarana untuk pemberdayaan.

Kemudian Wawancara peneliti dengan Bapak Regen beliau memaparkan bahwa:

²⁸ Wawancara, Bapak Ridhoan Daulay, Bendahara UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 28 Maret 2025, Pukul 20.00 WIB.

“Bantuan modal membuat saya mampu beli bibit unggul; hasil panen meningkat.” Dampak positif ini diceritakan *mustahiq* ke komunitas, memicu petani lain untuk berpartisipasi.²⁹

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa bantuan modal yang diterima telah memberinya kesempatan untuk membeli bibit unggul, yang berdampak positif pada peningkatan hasil panennya.

3. Tantangan dan Peluang dari Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

a. Tantangan dalam pengelolaan zakat pertanian padi

1) Kesadaran Masyarakat

Dalam pengelolaan zakat pertanian padi, UPZ Kecamatan Barumun Baru menghadapi sejumlah tantangan yang cukup rumit. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan tingkat kesadaran petani dalam menunaikan zakat. Meskipun sebagian petani secara rutin membayar zakat, masih ada yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat pertanian atau cenderung menunda pelaksanaannya.

Wawancara peneliti dengan Bapak Amrin Muttoi mengatakan:

“Masih ada sebagian petani yang belum sadar pentingnya zakat, terutama saat panen mereka tidak terlalu melimpah.

²⁹ Wawancara, Bapak Regen, *Mustahiq* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 11 April 2025, Pukul 11.45 WIB.

Kami terus melakukan pendekatan dan sosialisasi agar kesadaran ini meningkat setiap tahunnya.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa tingkat kesadaran sebagian petani dalam menunaikan zakat pertanian masih rendah, terutama ketika hasil panen mereka tidak melimpah. Untuk mengatasi hal ini, UPZ Kecamatan Barumon Baru terus melakukan pendekatan dan sosialisasi secara rutin setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran petani terhadap kewajiban zakat.

2) Keterbatasan SDM dan Fasilitas UPZ

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan pengumpulan zakat yang masih menggunakan metode manual, yang memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak. Proses penimbangan padi, pengolahan menjadi beras, dan pencatatan secara manual seringkali menyebabkan keterlambatan.

Wawancara peneliti dengan Bapak Abd Haris Hasibuan mengatakan:

“Kadang-kadang karena alat timbang sederhana dan tenaga terbatas, proses pengumpulan dan pencatatan zakat bisa memakan waktu cukup lama, apalagi kalau musim panen bersamaan.”³¹

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa salah satu tantangan dalam pengelolaan zakat pertanian padi di UPZ

³⁰ Wawancara, Bapak Amrin Muttou Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 13.50 WIB.

³¹ Wawancara, Bapak Abdul Haris Hasibuan, Sekretaris UPZ Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 16.30 WIB.

Kecamatan Barumon Baru adalah keterbatasan alat timbang dan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan dan pencatatan zakat sering memakan waktu cukup lama, terutama ketika musim panen berlangsung bersamaan di banyak desa.

3) Musim dan Cuaca

Tantangan lainnya adalah faktor cuaca yang tidak menentu, yang berdampak pada hasil panen petani. Jika panen gagal atau hasilnya sedikit, otomatis jumlah zakat yang dikumpulkan juga berkurang, yang tentu memengaruhi jumlah zakat yang dapat disalurkan kepada *mustahiq*.

Wawancara dengan Bapak Herman Hasibuan mengatakan:

“Kalau panen bagus, kami pasti bisa zakat banyak. Tapi kalau panen kurang, kadang kami hanya bisa zakat sedikit atau bahkan tidak sama sekali.”³²

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa jumlah zakat yang dikeluarkan oleh petani sangat bergantung pada hasil panen mereka. Jika panen berhasil dan melimpah, mereka dapat menunaikan zakat dalam jumlah besar. Namun, jika hasil panen tidak memuaskan, mereka sering kali hanya mampu memberikan zakat dalam jumlah sedikit atau bahkan tidak dapat berzakat sama sekali.

³² Wawancara, Bapak Herman Hasibuan, *Muzakki* Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 11 April 2025, Pukul 13.00 WIB.

4) Distribusi Zakat yang Kurang Tepat Sasaran

Selain itu, distribusi zakat kepada *mustahiq* juga menghadapi tantangan, terutama dalam menentukan prioritas penerima. Data yang dimiliki UPZ kadang tidak sepenuhnya akurat karena perubahan kondisi sosial ekonomi warga yang terjadi dengan cepat.

Wawancara peneliti dengan Bapak Abd Haris Hasibuan mengatakan:

“Kadang ada *mustahiq* baru yang tidak sempat tercatat, atau ada warga yang sudah tidak layak menerima tapi masih tercatat. Kami berusaha memperbarui data secara berkala, tapi tetap ada tantangan di lapangan.”³³

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam pengelolaan zakat, UPZ Kecamatan Barumon Baru menghadapi tantangan dalam pendataan *mustahiq*. Terkadang terdapat *mustahiq* baru yang belum tercatat atau penerima lama yang seharusnya tidak lagi berhak menerima zakat namun masih terdaftar.

Untuk mengatasi hal ini, UPZ berusaha untuk memperbarui data secara rutin, meskipun tetap ada kendala di lapangan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, UPZ terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, seperti melakukan sosialisasi rutin kepada petani mengenai pentingnya

³³ Wawancara, Bapak Abd Haris Hasibuan, Sekretaris Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 12.45 WIB.

zakat, serta memperbaiki sistem administrasi. Evaluasi juga dilakukan setelah setiap musim panen untuk menilai efektivitas kinerja UPZ dan memperbaiki kekurangan yang ada, demi pengelolaan zakat pertanian padi yang lebih baik di masa depan.

b. Peluang dalam Pengembangan Manajemen Zakat Pertanian

1) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Dalam pengelolaan zakat pertanian padi, UPZ Kecamatan Barumun Baru memiliki berbagai peluang untuk meningkatkan efektivitas manajemen zakat. Salah satu peluang utama adalah meningkatnya kesadaran petani terhadap kewajiban zakat. Dengan adanya sosialisasi dan pendekatan yang terus menerus, semakin banyak petani yang menyadari pentingnya menunaikan zakat pertanian.

Wawancara peneliti dengan Bapak Amrin Muttoi Hasibuan mengatakan:

“Kami melihat kesadaran masyarakat semakin membaik, terutama di kalangan petani muda. Mereka mulai mengerti bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, tapi juga bentuk solidaritas sosial yang memperkuat sesama.”³⁴

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa kesadaran masyarakat, terutama petani muda, dalam menunaikan zakat pertanian semakin meningkat. Mereka kini lebih memahami

³⁴ Wawancara, Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, Ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, 25 Maret 2025, Pukul 13.30 WIB.

bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial yang mempererat hubungan antarwarga.

2) Dukungan Tokoh Agama

Selain itu, peluang lainnya adalah adanya dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat setempat yang turut berperan dalam mengedukasi dan mendorong warga untuk membayar zakat. Dukungan ini mempermudah UPZ dalam menjangkau masyarakat lebih luas.

Dengan adanya peluang-peluang ini, UPZ Kecamatan Barumun Baru optimis dapat mengembangkan sistem pengelolaan zakat pertanian padi yang lebih modern, terbuka, dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja adalah dengan menerapkan teknologi digital dalam administrasi. Penggunaan aplikasi berbasis gawai dapat mempercepat dan mempermudah pencatatan data panen, perhitungan zakat, dan bukti pembayaran secara akurat.

4. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi yang dilakukan di wilayah Kecamatan Barumun Baru menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Pada aspek perencanaan, UPZ telah menyusun strategi pengumpulan zakat yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa agar pelaksanaan zakat dapat berjalan efektif. Proses perencanaan ini mencakup penetapan waktu panen, identifikasi *muzakki* (pemberi zakat), serta penyesuaian dengan ketentuan kadar zakat pertanian, yaitu 5% hingga 10% tergantung pada sistem irigasi yang digunakan.

Dari segi pengorganisasian, UPZ telah membentuk struktur kerja yang melibatkan relawan dan tokoh agama setempat. Mereka berperan sebagai penghubung antara *muzakki* dan *mustahiq* (penerima zakat), serta memastikan bahwa data penduduk miskin dan layak menerima zakat diperbarui secara berkala. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan bagi para pengelola zakat.

Dalam proses pelaksanaan zakat, mayoritas *muzakki* menyerahkan zakat dalam bentuk gabah yang kemudian didistribusikan secara langsung kepada *mustahiq*. Proses penyaluran dilakukan di masjid atau rumah *mustahiq* sesuai dengan kesepakatan bersama. Penyerahan ini disertai dengan dialog singkat yang mencerminkan nilai-nilai keikhlasan, ukhuwah Islamiyah, dan kepercayaan terhadap UPZ. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan sosial yang baik antara

muzakki dan *mustahiq*, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja UPZ.

Sementara itu, dalam aspek pengawasan, kegiatan pelaporan masih bersifat manual dan kurang terdokumentasi secara sistematis. Pengawasan biasanya dilakukan secara internal oleh ketua UPZ dan tokoh masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas.

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam zakat pertanian padi mencakup pemahaman agama, dorongan dari tokoh agama, serta kepercayaan terhadap pengelola zakat. Banyak *muzakki* yang merasa bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban spiritual sekaligus bentuk solidaritas sosial. Keberadaan tokoh agama yang aktif menyampaikan dakwah tentang pentingnya zakat menjadi elemen penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Namun demikian, terdapat pula tantangan dalam pelaksanaan zakat ini, seperti kurangnya edukasi formal mengenai zakat pertanian, belum meratanya pemahaman *muzakki* tentang kewajiban zakat padi, dan masih adanya ketergantungan pada sistem tradisional dalam pencatatan dan pelaporan. Beberapa *muzakki* juga merasa belum sepenuhnya memahami batas *nishab* dan cara perhitungannya secara tepat.

Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh UPZ, yaitu potensi zakat dari sektor pertanian yang besar, antusiasme masyarakat dalam kegiatan keagamaan, serta dukungan dari lembaga keagamaan dan pemerintahan desa. Pengembangan sistem digital dan pelatihan untuk pengelola zakat juga menjadi potensi peningkatan efektivitas pengelolaan zakat di masa depan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan manajemen zakat pertanian padi di Kecamatan Barumun Baru telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan dari segi sistem administrasi, sosialisasi yang lebih intensif, dan dukungan teknologi agar pengelolaan zakat menjadi lebih profesional, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru telah dilakukan melalui empat fungsi manajemen yaitu:
 - a. Perencanaan: Penetapan jadwal pengumpulan zakat, sosialisasi kepada petani sebanyak 3 kali / tahun, dan pembentukan tim.
 - b. Pengorganisasian: Struktur UPZ terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
 - c. Pelaksanaan: Pengumpulan zakat dari petani menggunakan sistem *door to door*, langsung ke sawah/rumah, dan informasi. Pengumpulan zakat pertanian padi pada 14 *muzakki* 3.240 kg beras lalu dibagikan kepada 13 *mustahiq* 2835 kg beras dan 3 pengurus mendapatkan 405 kg beras.
 - d. Pengawasan: Evaluasi bulanan dan laporan distribusi.
2. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: tingkat pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat, sosialisasi yang dilakukan UPZ ada 3 kali/tahun (*door to door*,

rumah/sawah, dan informasi), pelayanan yang cepat, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh *mustahiq*.

3. Tantangan dan Peluang dalam Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Yaitu: rendahnya kesadaran sebagian petani akan pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi cuaca dan musim panen yang tidak menentu, serta distribusi zakat yang belum sepenuhnya merata. Meskipun demikian, terdapat peluang besar seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan dukungan dari tokoh agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada UPZ Kecamatan Barumun Baru perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, pengajian keagamaan dan edukasi kepada petani karena mengenai kewajiban zakat pertanian termasuk perhitungan *nishab* dan kadar zakat, disarankan untuk menggunakan teknologi seperti sistem digital sederhana dalam pencatatan dan pelaporan agar lebih akurat dan aman, dan perlu melakukan pelatihan rutin kepada petugas UPZ dalam manajemen administrasi, pelayanan publik, dan pemahaman fiqih zakat untuk meningkatkan profesionalitas kerja.

2. Kepada para petani (*muzakki*) diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat pertanian padi secara rutin dan sesuai syariat Islam karena zakat merupakan kewajiban agama yang berdampak besar bagi kesejahteraan sosial, dan sebaiknya zakat disalurkan melalui lembaga resmi seperti UPZ agar penyalurannya lebih merata, adil, dan terorganisir kepada yang benar-benar menerima.
3. Kepada tokoh masyarakat sebaiknya aktif terlibat dalam mengedukasi masyarakat serta menjadi panutan dalam membayar zakat melalui lembaga resmi.
4. Kepada penerima zakat (*mustahiq*) diharapkan menggunakan zakat yang diterima secara bijak untuk kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas hidup serta memanfaatkan bantuan tersebut untuk usaha produktif apabila kemungkinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2021. *Fiqih Ibadah*. Bandung: Media Jaya.
- Abdul Hakim. 2021. *Pengelola Zakat Pertanian di Laziz NU Kabupaten Kendal*. Jakarta: Wahana Akademika.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. 2021. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Sudirman Abbas. 2019. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Jawa Barat: CV Anugrah Berkah Sentosa.
- Ali Hasan. 2020. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Persada.
- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darmawan, Edi Suryadi. 2020. *Metode Penelitian Komunikasi dengan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Devies, K. 2021. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Elsi Kartika Sari. 2020. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Gus Arifin. 2023. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Raja Persada.
- Gusfahmi. 2020. *Pajak Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbi Ash-shiddieqy, M. 2021. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Qudamah. 2020. *Al Mughni*. Alih Bahasa oleh Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Khatib Pahlawan Kayo. 2020. *Manajemen Dakwah: Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Profesional*. Jakarta: Amzah.

- Manullang. 2022. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Ali Hasan. 2020. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2019. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Depok: Graha Ilmu.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2019. *Al-Lu'lu Wal Marjan 1*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nasution, Nur Khoiria. 2022. *Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Nizar, Moh. 2020. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qaradhawi al Yusuf. 2020, *Al- Ibadah fil –Islam* Beirut: Muassasah Risalah.
- Qardawi, Yusuf. 2020. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Qardawi, Yusuf. 2020. *Fiqhus Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardawi, Yusuf. 2022. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT Griya Media.
- Rusby, Zulkifli. 2019. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Sa'ad Yusuf Abdul Aziz. 2019. *Sunnah dan Bid'ah*. Alih Bahasa oleh H. Masturi Irham. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Suharsimi Arikunto. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2020. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Mandar Maju.

Sutrisno, Heri. 2017. *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Usman, Husaini. 2019. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yusuf Bahtiar, M. 2020. "Zakat Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1: 273–284. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.499>.

Zulfatun Inayah. 2022. *Pengelolaan dan Pendistribuan Zakat Pertanian Tinjauan Hukum Islam (Studi pada LAZISNU Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Jurnal

Ainiah Abdullah. 2020. "Model Perhitungan Zakat Pertanian." *At-Tawassuth* 2, no. 1: 70. Diakses 7 April 2025. <https://jurnal.uinsu.ac.id/>.

M. Yusuf Bahtiar, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2020. "Zakat Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1: 273–284. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.499>.

Website

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 2025. "Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses 9 Maret 2025. <https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/2/072400>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. 2025. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas." Diakses 9 Maret 2025. <https://padanglawaskab.bps.go.id/id>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

1. Bagaimana sejarah UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas
2. Kapan UPZ Kecamatan Barumun Baru mulai mengelola zakat pertanian?
3. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat pertanian padi dari para *muzakki*?
4. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban zakat pertanian?
5. Bagaimana mekanisme pencatatan zakat yang telah diterima?
6. Bagaimana cara menentukan mustahiq penerima zakat?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat?
8. Apakah ada inovasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?
9. Bagaimana evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan zakat setiap tahunnya?

B. Pertanyaan untuk Muzakki (Petani yang Membayar Zakat)

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui kewajiban membayar zakat hasil panen?
2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat membayar zakat melalui UPZ?
3. Apakah ada kendala dalam membayar zakat? Misalnya dalam perhitungan atau teknis pembayaran?
4. Apa motivasi Bapak/Ibu memilih membayar zakat melalui UPZ dibanding langsung ke *mustahiq*?
5. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat di UPZ?

C. Pertanyaan untuk Mustahiq (Penerima Zakat)

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa berhak menerima zakat dari UPZ?
2. Apakah bantuan zakat pertanian padi membantu kebutuhan sehari-hari Bapak/Ibu?
3. Bagaimana proses penerimaan zakat? Apakah lancar dan adil?
4. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap UPZ ke depan?

D. Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang peran UPZ di Kecamatan Barumun Baru?
2. Apakah masyarakat sudah sadar akan kewajiban zakat pertanian padi?
3. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat?

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian yang berjudul “ Manajemen Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”. Maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengamati secara langsung manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat kepada *mustahiq*
2. Mengamati faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Baru Kabupaten Padang Lawas
3. Mengamati tantangan dan peluang dari manajemen pelaksanaan zakat pertanian padi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

DOKUMENTASI



Foto 1: Lokasi UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa / Kelurahan di Kecamatan Barumun Baru, 2023

Desa/Kelurahan (1)	Jenis Kelamin		Jumlah (4)	Rasio Jenis Kelamin(%) (5)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)		
Sitarolo Julu	153	165	318	92,73
Mompang	697	719	1.416	96,94
Sabahatang	413	447	860	92,39
Sigorbus Julu	362	385	747	94,03
Sigorbus Jae	298	290	588	102,76
Hasahatan Julu	1.038	1.087	2.125	95,49
Hasahatan Jae	1.049	1.036	2.085	101,25
Siolip	1.020	1.030	2.050	99,03
Saba Rimba	535	572	1.107	93,53
Limbong	103	90	193	114,44
Simaninggir	20	18	38	111,11
Binabo Jae	558	580	1.138	96,21
Binabo Julu	322	306	628	105,23
Kecamatan Barumun Baru	6.568	6.725	13.293	97,67

Catatan: -
Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Foto 2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas



Foto 3: Wawancara dengan Bapak Amrin Muttoi Hasibuan, Selaku Ketua UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas



Foto 4: Wawancara dengan Bapak Abd Haris Hasibuan, Selaku Sekretaris UPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas



Foto 5: Wawancara dengan Bapak Ridhoan Daulay, Selaku BendaharaUPZ Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas



Foto 6: Wawancara dengan Bapak H. Sabirin Daulay, Selaku *Muzakki* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas



Foto 7: Wawancara dengan Ibu Nurbaini, Selaku *Mustahiq* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas



Foto 8: Wawancara dengan Bapak Nasrun, Selaku *Muzakki* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas



Foto 9: Wawancara dengan Ibu Maryam Lubis, Selaku *Musahiq* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas



Foto 10: Wawancara dengan Bapak Regen, Selaku *Mustahiq* Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sakinah Harahap
Nim : 2130400022
Tempat/ Tanggal Lahir : Siolip, 05 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara
Alamat : Siolip
Agama : Islam

DATA ORANGTUA/WALI

Nama Ayah : Jurhan Harahap
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Sidongdong
Nama Ibu : Ermina Lubis
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Siolip

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SD 173270
Tahun 2015-2018 : SMP N 2 Hasatan Julu
Tahun 2021-2025 : SMK N 1 Barumun Padang Lawas